



PENETAPAN

Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat kumulasi isbat nikah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Gunung terang II, 07 Mei 1975, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1152/SKH/2024/PA.SDN, tanggal 27 Juni 2024, memberikan kuasa kepada **Dian Mahardikha S.H., M.H., dan Yuriansyah S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Adipati Raya Nomor 011 RT.022 RW.06, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pulau Sari, 23 April 1977, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 1998;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nasab adalah ayah Kandung yang bernama **XXX**, disaksikan dua orang saksi nikah bernama **XXX**, dengan mas kawin uang sebesar Rp.100.000 dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Pulo Sari selama 1 tahun, kemudian membangun rumah di Desa Gunung Terang II selama 19 tahun, kemudian pindah lagi ke pulo sari selama 2 tahun 6 bulan, kemudian tahun 2013 Tergugat berangkat ke Taiwan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - ANAK NIK XXX, tempat tanggal lahir / umur pulau sari 27-05-1999 / umur 23 Tahun. Sekarang tinggal di kediaman sendiri di Dusun Gunung Terang II, RT/RW 005/001, desa labuhan ratu, kecamatan labuhan ratu, kabupaten Lampung Timur;
 - ANAK NIK XXX, tempat tanggal lahir / umur Pulau sari 28-10-2010/ umur 17 tahun. Sekarang berada di bawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandung.

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas II Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 1) Tergugat bertanya kapan hendak pulang ke Indonesia, kalau Penggugat tidak pulang ke Indonesia, Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain;
 - 2) Tergugat selalu menghabiskan uang yang Penggugat kirim untuk keperluan anak-anak;
9. Bahwa Tergugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat kerap kali mengucapkan Talak, Bahkan Tergugat mengancam akan membunuh semua orang yang di sayang oleh Penggugat;
10. Bahwa Pada Tahun 2016 Penggugat pulang ke Indonesia, dan pada tahun 2019 Penggugat pulang lagi ke Indonesia tetapi Tergugat mulai acuh dengan kehadiran Penggugat;
11. Bahwa puncak keributan yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih sering mengucapkan cerai pada Penggugat, dan setiap setelah mengucapkan cerai Tergugat meminta maaf dan meminta rujuk, namun Penggugat sudah terlalu sakit hati dan tidak mau rujuk dengan Tergugat. Hal ini membuat Tergugat makin marah serta berkata pada Penggugat bahwa Penggugat tidak berani pulang karena Barang (kemaluan) Penggugat sudah tidak layak pakai, sehingga terjadi Pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat via telephone.

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berakibat putusanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

13. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat serta hendak melengkapi syarat administrasi berkas perkara;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat belum ditemukan dan hendak melengkapi syarat administrasi berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Muharram* 1446 *Hijriah* oleh Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H. dan Rifqiyatunnisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Muharram* 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H. **Rifqiyatunnisa, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	16.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 1276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)